

Salurkan Rp225 Juta untuk BLT, Pemdes Golong Tak Bisa Alokasikan Dana Desa untuk Penanganan PMK



Ilustrasi
banpos.co

Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Desa (Pemdes) Golong Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap VI bulan Juni. Oleh karena itu, pihak Pemdes tak bisa mengalokasikan DD untuk membantu penanganan PMK yang saat ini penyebarannya kian mengkhawatirkan.

Dana BLT per bulan yang disalurkan sebanyak Rp37.500.000 sehingga total selama enam bulan penyaluran BLT sudah mencapai Rp225 juta. Sedangkan untuk program ketahanan pangan sebesar 20 persen sudah tersalurkan.

Kepala Desa Golong, H.M. Zainuddin mengatakan, pembagian BLT DD tahap VI bulan Juni diberikan kepada 125 keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing diberikan Rp300.000.

“Kami sudah salurkan BLT DD tahap VI bulan Juni, ada 125 KPM penerima BLT DD, itu tersebar di lima dusun. Masing-masing dusun ada 25 KPM,” terang kades Golong ini, Rabu, 8 Juni 2022.

Disebutkan, terdapat lima dusun se-Desa Golong, masing-masing 25 KPM per dusun. Penyaluran bantuan dilaksanakan di Aula Gedung Kereserian Sosial Desa Golong dihadiri Sekretaris Desa dan beberapa kepala dusun.

Sementara untuk penyaluran 20 persen ketahanan pangan dari DD semua sudah tersalurkan. Masing-masing dusun menerima bantuan bervariasi, tergantung usulan masing-masing kelompok. Bantuan ketahanan pangan yang disalurkan ke warga, di antaranya dua unit mesin heler daging, satu unit mesin 3 in 1 (penggiling kopi, tepung, dan kelapa), 10 Unit handspayer (alat semprot tanaman), satu unit spiner (pengering makanan), satu unit alat penetasan telur dan obat tanamam, dan dua set kompor gas.

Selain bantuan ini, pihaknya menyalurkan ternak sapi, ayam dan bebek. Ayam yang disalurkan sebanyak 4 ribu ekor. Ayam itu didatangkan dari Surabaya. “Dari 20 persen DD untuk ketahanan pangan itu, kami salurkan jumlahnya mencapai 200 juta lebih,” ujarnya.

Sebelum pengadaan dan penyaluran bantuan keuangan pangan ini, pihaknya turun dulu mengidentifikasi kebutuhan warga. Lalu dilakukan musyawarah dusun (Musdus). “Sehingga bantuan ini sesuai dengan kebutuhan warga,” ujarnya.

Setelah pendistribusian bantuan ini, pihaknya pun akan melakukan kontrol sehingga diharapkan usaha warga bisa berkesinambungan. Pihaknya berharap melalui bantuan ini bisa meningkatkan produksi usaha dan hasil panen warga. Penyaluran ketahanan pangan dari DD ini mengacu pada Perpres nomor 104 tahun 2021.

Sedangkan untuk penanganan PMK, Ketua Forum Kades Kecamatan Narmada ini mengakui pihaknya tak bisa mengalokasikan dari DD untuk penanganan PMK. Pasalnya, anggaran 20 persen yang bisa diarahkan ke penanganan PMK sudah habis. Karena itu ia berharap agar DD yang dialokasikan untuk Covid-19 sebesar 8 persen bisa dialihkan untuk penanganan PMK. “Kami berharap agar DD untuk penanganan Covid-19 bisa dialihkan untuk PMK,” harap dia.

Namun demikian pihaknya tak tinggal diam dalam penanganan PMK. Pihaknya terus turun melakukan sosialisasi kepada peternak. Pada saat pemberian BLT, pihaknya juga memberikan imbauan kepada warga agar menjaga kebersihan, mengawasi lalu lintas ternak, tidak mengizinkan pedagang untuk masuk sembarangan.

Untuk penanganan obat-obatan ternak sendiri warga mengeluarkan biaya secara swadaya. Sekali suntik, warga mengeluarkan biaya Rp35 ribu per ekor. Warga rela mengeluarkan biaya karena khawatir PMK meluas menjangkiti ternaknya. Sejauh ini jumlah ternak terpapar ternak di desanya sebanyak 15 ekor.

Sementara itu, kalau berharap penanganan dari Dinas, perlu menunggu anggaran BTT. Sedangkan untuk penggunaan anggaran BTT, mesti dilakukan penetapan darurat bencana dari Pemda. Di satu sisi, status itu nanti dikhawatirkan berpengaruh terhadap pariwisata. (Her)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2022/06/08/salurkan-rp225-juta-untuk-bl-t-pemdes-golong-tak-bisa-alokasikan-dana-desa-untuk-penanganan-pmk/>, Diakses 20 Juni 2022;
2. Suara NTB, *Salurkan Rp225 Juta untuk BLT, Pemdes Golong Tak Bisa Alokasikan Dana Desa untuk Penanganan PMK*, Rabu, 8 Juni 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, disebutkan bahwa:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat¹.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa². Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa³. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui⁴:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan⁵. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa⁶:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa⁸.

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 1 angka 2

² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 1 angka 14

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 5 ayat (1)

⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 5 ayat (2)

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 1 angka 19

⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 6 ayat (3)

⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 6 ayat (4)

⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 1 angka 18

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB